



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 16/PL.03.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG
JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai maksud Pasal 23 sampai dengan 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diperlukan ketentuan mengenai jumlah dan ukuran/spesifikasi umum Bahan dan Alat Peraga Kampanye baik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur maupun yang disediakan sendiri oleh Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye sebagai bahan dan alat peraga kampanye tambahan ;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta acuan bersama para pemangku kepentingan mengenai jumlah dan ukuran/spesifikasi umum Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Jumlah dan Spesifikasi Umum Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 26/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Memperhatikan

1. Dokumen Kesimpulan Rapat Koordinasi Terkait Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tanggal 27 Januari 2018, sebagaimana telah disampaikan kepada peserta Rakor dimaksud melalui surat pengantar dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 33/TU.01.2.SR/5203/Sek-Kab/I/2018 tanggal 29 Januari 2018;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bersama Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, serta panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Lombok Timur Nomor 33/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KESATU

1. Menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Umum Alat Peraga Kampanye (APK) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

2. Menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Umum Bahan Kampanye dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

TEMBUSAN :

1. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat ;
2. Yth. Pimpinan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat ;
3. Yth. Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 16/PL.03.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018
TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

1. Sumber :

- a. Alat Peraga Kampanye Fasilitas KPU Kabupaten Lombok Timur ;
- b. Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye.

2. Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye

- a. Jenis Alat Peraga Kampanye (APK) yang berasal dari Fasilitas KPU Kabupaten Lombok Timur:
 - 1) Baliho, Ukuran 3 x 4 m ;
 - 2) Umbul-Umbul, ukuran 0,6 x 3 m ; dan
 - 3) Spanduk, ukuran 1 x 5,5 m.
- b. Jenis Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan yang berasal Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye :
 - 1) Baliho, Ukuran maksimal 3 x 4 m ;
 - 2) Umbul-Umbul, ukuran maksimal 0,6 x 3 m ; dan
 - 3) Spanduk, ukuran maksimal 1 x 5,5 m.

3. Jumlah Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang berasal dari Fasilitas KPU Kabupaten Lombok Timur :
 - 1) Baliho, sebanyak 5 buah untuk setiap Pasangan Calon ;
 - 2) Umbul-Umbul, sebanyak 10 buah untuk setiap Pasangan Calon/Kecamatan ; dan
 - 3) Spanduk, sebanyak 1 buah setiap Pasangan Calon/Desa/Kelurahan
- b. Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye
 - 1) Baliho, maksimal 150% dari Jumlah Baliho yang difasilitasi KPU Kabupaten Lombok Timur ($150\% \times 5 = 7$ buah /Pasangan Calon/Kabupaten);
 - 2) Umbul-Umbul, maksimal 150% dari Jumlah Umbul-Umbul yang difasilitasi KPU Kabupaten Lombok Timur/Pasangan Calon/Kecamatan ($150\% \times 10 = 15$ buah/Kecamatan)
 - 3) Spanduk, maksimal 2 buah/Pasangan Calon/Desa/Kelurahan.

4. Spesifikasi Umum :

- a. Baliho
 - 1) Ukuran 3 x 4 m dimensi portrait ;
 - 2) Rangka Besi sistim *knock down* dan/atau kayu dan/atau bambu ;
 - 3) Board/papan kanvas berbahan plat logam dan/atau bahan lain yang dapat berfungsi setara ;
 - 4) Media/kanvas berbahan vynil ;
 - 5) *Full colour*.

b. Umbul-Umbul

- 1) Bahan vynil;
- 2) *Full colour*;
- 3) Tiang berbahan besi/logam/kayu/bambu.

c. Spanduk

- 1) Bahan Vynil ;
- 2) 1 x 6 m memanjang ;
- 3) Full colour

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttt

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 16/PL.03.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018
TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

JUMLAH DAN SPESIFIKASI UMUM BAHAN KAMPANYE

1. Sumber :

- a. Bahan Kampanye Fasilitas KPU Kabupaten Lombok Timur ;
- b. Bahan Kampanye Tambahan dan Bahan Kampanye lainnya dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye.

2. Jenis Bahan Kampanye

- a. Jenis Bahan Kampanye yang berasal dari Fasilitas KPU Kabupaten Lombok Timur:
 - 1) Selebaran (*flyer*) ;
 - 2) Brosur (*leaflet*) ;
 - 3) Pamflet; dan
 - 4) Poster.
- b. Jenis Bahan Kampanye Tambahan yang berasal Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye :
 - 1) Selebaran (*flyer*);
 - 2) Brosur (*leaflet*) ;
 - 3) Pamflet ; dan
 - 4) Poster
- c. Jenis Bahan Kampanye lainnya yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye :
 - 1) Pakaian ;
 - 2) Penutup Kepala ;
 - 3) Alat Minum ;
 - 4) Kalender ;
 - 5) Kartu Nama ;
 - 6) Pin ;
 - 7) Alat Tulis ;
 - 8) Payung ; dan/atau
 - 9) Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm

3. Jumlah Bahan Kampanye

- a. Jumlah Bahan Kampanye yang berasal dari Fasilitas KPU Kabupaten Lombok Timur :
 - 1) Selebaran (*flyer*) sebanyak 3.780 lembar / Pasangan Calon ;
 - 2) Brosur (*leaflet*), sebanyak 3.780 lembar / Pasangan Calon ;
 - 3) Pamflet sebanyak 3.780 lembar / Pasangan Calon ;
 - 4) Poster sebanyak 2.940 lembar / Pasangan Calon.
- b. Jumlah Bahan Kampanye Tambahan dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye
 - 1) Selebaran (*flyer*);
 - 2) Brosur (*Leaflet*) ;
 - 3) Pamflet; dan
 - 4) Poster;

Maksimal 100% dari Jumlah jumlah KK di Kabupaten Lombok Timur (451.910).

c. Jumlah Bahan Kampanye lainnya yang berasal dari Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye :

- 1) Pakaian ;
- 2) Penutup Kepala ;
- 3) Alat Minum ;
- 4) Kalender ;
- 5) Kartu Nama ;
- 6) Pin ;
- 7) Alat Tulis ;
- 8) Payung ; dan/atau
- 9) Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm

Maksimal 30% dari Jumlah Pemilih (Jumlah Pemilih Pemilu terakhir sebanyak 832.211 pemilih) setara dengan 249.663 (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga).

4. Spesifikasi Umum :

a. Selebaran (flyer)

- 1) Ukuran 8.25 cm x 21 cm ;
- 2) Kertas HVS/ CD Stencil max 70 gr ;
- 3) Cetak 1 muka (1/0) ;
- 4) Colour printing.

b. Brosur (Leaflet)

- 1) Ukuran 21 cm x 29.7cm ;
- 2) Kertas HVS/ CD Stencil max 70 gr ;
- 3) Cetak 1 muka (1/0) ;
- 4) Colour printing.

c. Pamflet

- 1) Ukuran 21 cm x 29.7cm ;
- 2) Kertas HVS max 70 gr ;
- 3) Cetak 1 muka (1/0) ;
- 4) Colour printing.

d. Poster

- 1) Ukuran 40 cm x 60 cm ;
- 2) Kertas HVS max 70 gr ;
- 3) Cetak 1 muka (1/0) ;
- 4) Colour printing.

e. Bahan Kampanye lainnya

Spesifikasi menyesuaikan, dengan ketentuan nilai paling tinggi setiap bahan kampanye lainnya apabila dikonversi ke dalam rupiah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Ulin, Ikn, dan SH